

## BAB VI

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan analisa yang dilakukan oleh peneliti pada bab sebelumnya dan sesuai dengan fokus penelitian, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Prosedur pemberian pembiayaan murabahah mulai dari tahap pertama yaitu pengajuan pembiayaan, penyelidikan berkas pinjaman, wawancara pertama. Jika jaminan yang digunakan nilainya tidak lebih besar dari jumlah pembiayaan, maka pembiayaan akan ditolak. Tahap kedua yaitu survey (hal ini tidak berlaku untuk nasabah lama dan nasabah yang mendapatkan rekomendasi dari mitra). Kemudian wawancara untuk mengambil keputusan pembiayaan. Jika saat disurvey diketahui bahwa calon nasabah mempunyai banyak pinjaman dan mempunyai tanggungan keluarga, maka pembiayaan tidak bisa diberikan. Jika pembiayaan diterima akan dibuatkan akad perjanjian. Tahap ketiga penandatanganan akad dan kemudian realisasi pembiayaan. Persyaratan yang harus dipenuhi KTP dan fotocopy KTP, fotocopy KK, STNK asli, BPKB beserta jaminan. Selain itu juga melakukan analisis pembiayaan 5C (*character, capacity, capital, collateral, condition*) tetapi tidak sepenuhnya diterapkan, yang paling utama diterapkan di BMT adalah karakter, serta memperhitungkan radius maksimal 10 km.
2. Pelaksanaan Manajemen pembiayaan murabahah yang dilakukan BMT Agritama Srengat Blitar, belum sesuai dengan fungsi manajemen yang

meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan. Hal ini ditunjukkan dengan manajemen pembiayaan BMT yaitu dalam perencanaan pembiayaan murabahah dikhususkan untuk pertanian dan peternakan, tetapi dalam praktiknya tidak sesuai, kemudian dalam pelaksanaan pembiayaan murabahah menggunakan akad wakalah, tetapi akad wakalah ditandatangani bersamaan dengan murabahah. Kemudian pengawasan yang dilakukan BMT Agritama secara rutin, yaitu dengan selalu diingatkan untuk mengangsur tepat waktu dan waktu untuk melunasi pokok pada saat jatuh tempo.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian dan penarikan kesimpulan di atas, peneliti memberikan saran sebagai berikut:

1. Bagi lembaga, dituntut untuk mengelola pembiayaan dengan baik, mulai pembiayaan tersebut disalurkan kemudian pembiayaan tersebut digunakan sesuai dengan tujuan yang sudah dibuat. Jika perencanaan tidak berjalan dengan baik, dapat menimbulkan pembiayaan bermasalah atau macet.
2. Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini dapat dilakukan tidak terbatas pada manajemen pembiayaan saja tetapi dapat diperluas lagi demi kemajuan perusahaan.